

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan barang publik dan merealokasi kekayaan (Jayawardane, 2016). Agar pemerintah dapat menyediakan barang publik dan mengalokasikan kembali kekayaan, wajib pajak harus mematuhi dan membayar jumlah pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu (Musimenta et al. 2019; Bananuka et al. 2018; Jayawardane, 2016). Karena krisis ekonomi di beberapa negara, misalnya krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, telah terjadi peningkatan yang signifikan akan pentingnya kepatuhan pajak dalam lingkungan ekonomi global (Ritsatos, 2014). Penerimaan pajak memberikan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan, mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan layanan publik dan membangun infrastruktur fisik dan sosial (Ibrahim et al. 2015). Osundina dan Olanrewaju (2013) menyatakan bahwa perpajakan (proses memungut dan mengelola pajak) adalah *key player* dalam setiap masyarakat di dunia karena merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajibannya yang mendesak. Pajak adalah sumber pemasukan pemerintah Republik Indonesia yang dimanfaatkan untuk menciptakan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut (Ramdhani et al. 2022). Oleh karena itu, mobilisasi penerimaan pajak

melalui perpajakan dari semua pelaku ekonomi adalah cara yang paling penting di mana pemerintah dapat mengumpulkan dana untuk menyediakan layanan publik (Ndekwa, 2014). Sumber pokok pajak berasal dari aktifitas ekonomi, usaha produktif adalah salah satu representasi perekonomian yang menjadi tumpuan untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu agen ekonomi pemerintah yang dapat berkontribusi meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Di Indonesia peran usaha produktif luar biasa untuk kemajuan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha (Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Semakin kuat kontribusi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke penerimaan negara maka bentuk sarana dan prasarana dari negara kian berkembang. Oleh karena itu, pengorganisasian pendapatan melalui perpajakan dari semua pelaku ekonomi adalah cara yang paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah. Dengan segala arti pentingnya, penelitian menunjukkan bahwa masih ada masalah ketidakpatuhan pajak masih tersebar luas di kalangan usaha kecil (Mohd Yusof et al. 2014). Menurut Night & Bananuka (2020) sikap wajib pajak terhadap pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sikap Wajib Pajak terhadap suatu sistem pajak elektronik sangat penting dalam menuju adopsi atau penolakan terhadap pemberlakuan sistem pajak elektronik. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan sistem pajak elektronik memberikan evaluasi positif dari para wajib pajak seperti kenyamanan dalam hal waktu dan tempat dan membantu ruang gerak terbatas dari Wajib Pajak untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini

menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

**Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Lapor	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	6.716	4.578	3.084	0,674
2020	6.856	4.441	3.303	0,744
2021	6.141	4.636	3.441	0,742
2022	5.759	4.271	3.330	0,780

Sumber : KPP Pratama Semarang Gayamsari (2023)

Berdasarkan data Tabel 1.1 tersebut, tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2020 mengalami kenaikan, dapat dilihat dari Tabel 1.2 kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pajak elektronik. Informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dilihat dari Tabel 1.1 selama tahun 2021 – 2022 terdapat penurunan jumlah wajib pajak lapor dengan asumsi tidak membayar pajak kepada otoritas pajak dan hal tersebut masih banyak dilakukan oleh sejumlah besar Wajib Pajak yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Lapor.

**Tabel 1. 2 Jumlah WPOP yang Telah Menyampaikan SPT Menggunakan *e-Filling* dan *e-Form* Pada KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WPOP menggunakan <i>e-Filling</i> dan <i>e-Form</i>	Presentase WPOP yang Menggunakan <i>e-Filling</i> dan <i>e-Form</i> (%)
2019	6.716	2.655	0,40
2020	6.856	2.909	0,42
2021	6.141	3.170	0,52
2022	5.759	3.186	0,55

Sumber : KPP Pratama Semarang Gayamsari (2023)

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pajak dalam kaitannya dengan administrasi perpajakan, khususnya dalam upaya mengembangkan layanan menggunakan sistem teknologi informasi, ketidakpatuhan pajak masih menjadi hambatan (Musimenta et al. 2019; Nawawi and Salin 2018; Nkundabanyanga et al. 2017). Hal ini menyebabkan muncul minat oleh berbagai peneliti untuk mencari tahu mengapa perilaku kepatuhan pajak tersebut ada (Musimenta et al. 2019; Nawawi and Salin 2018; Nkundabanyanga et al. 2017). Nawawi and Salin (2018) berpendapat bahwa tidak ada sistem yang tepat yang diberlakukan oleh otoritas pajak untuk mencegah penggelapan pajak, dan kemungkinannya masih akan lebih tinggi lagi. Ramdhani et al. (2022) berpendapat bahwa dengan adanya sistem pengumpulan pajak yang diterapkan, masih ada kasus ketidakpatuhan pajak di Indonesia.

Oleh karena itu, masih belum spesifik sistem mana yang tepat yang dapat digunakan pemerintah di negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai kepatuhan pajak penuh. Salah satu mekanisme tersebut adalah memiliki sistem pajak elektronik di mana wajib pajak diberi kesempatan untuk menilai diri sendiri (Nawawi, 2018). Juga, menurut Barati et al. (2014) menyatakan bahwa evaluasi positif seperti kenyamanan dalam hal waktu dan tempat serta terbatasnya pergerakan ke tempat otoritas pajak menyebabkan Adopsi sistem pajak elektronik meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, jika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan, maka tingkat penerapan sistem pajak elektronik akan meningkat, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut pendapat peneliti, belum ada penelitian yang

mengeksplorasi efek mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik dalam hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak menggunakan bukti dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah melalui otoritas pajak mungkin ingin meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyadarkan Wajib pajak tentang manfaat sistem pajak elektronik yang dapat secara positif mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan menggunakan sistem dengan demikian kepatuhan pajak akan meningkat. Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem pajak elektronik dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut dari wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak.

Pemilik dan manajer Usaha Mikro Kecil dan Menengah mungkin perlu memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang perpajakan, dan hal ini dimungkinkan jika diperlukan infrastruktur seperti komputer dan sumber daya manusia yang memadai tersedia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis menemukan beberapa pokok masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak?
2. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak?

3. Apakah adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Bagian tujuan penelitian memaparkan hasil yang diinginkan dari penelitian yang dilakukan serta untuk menjawab permasalahan dari penelitian. Selanjutnya, pada bagian manfaat penelitian menjelaskan mengenai kegunaan penelitian dari segi teoritis maupun praktiknya serta untuk penyelesaian permasalahan penelitian baik secara operasional maupun kebijakan.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, peneliti mencoba menjembatani ketidakseimbangan dengan menganalisis peran mediasi adopsi sistem pajak elektronik dalam hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak menggunakan bukti empiris pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Semarang.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

##### **a. Aspek Teoritis**

Studi ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk dipertimbangkan dalam rangka memperluas reformasi administrasi perpajakan, serta untuk memahami hubungan antara perilaku wajib pajak dan faktor yang mempengaruhinya.

**b. Aspek Praktis**

Studi ini dapat digunakan sebagai salah satu gambaran ilmu akademis untuk kebijakan terutama di bidang perpajakan, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

**1.4 Sistematika Penulisan****BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Bab ini juga membahas hasil penelitian sebelumnya. Atas dasar teori dan penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian dikembangkan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian. Deskripsi meliputi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang menggambarkan subjek kajian, analisis, interpretasi dan argumentasi hasil.

**BAB V :       PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran sesuai dengan hasil penelitian.